



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 63/Pdt.P/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

MUHLIS KURNIAWAN, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta/ 12 Januari 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Bagindo Aziz Khan, RT/RW 001/004, Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara berikut surat-surat yang terlampir di dalamnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 4 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 5 September 2023 dengan Nomor : 63/Pdt. P/2023/PN Bkt yang pada pokoknya mengajukan permohonan Penetapan Kematian atas nama orang tua Pemohon, Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Laki-Laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1979 dari pasangan suami Isteri Chatib ST. Lembang Alam dan Rohatinas Zunaiar;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan orang tua Pemohon Chatib St Lembang Alam (Ayah Kandung Pemohon) dengan seorang Perempuan bernama Zunaiar (Ibu Kandung Pemohon) berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 339/1963 di Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam pada Tanggal 13 September Tahun 1963 yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Sungai Pua;
3. Bahwa dari Pernikahan orang tua pemohon Chatib St Lembang (Ayah Kandung Pemohon) dengan Zunaiar (Ibu Kandung Pemohon), telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Muchlis Kurniawan;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 63Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama Novia Mellina, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/46/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh;
6. Bahwa Orang tua Pemohon (Ayah Kandung Pemohon) yaitu Chatib St Lembang Alam Meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1990 di Kediaman / Rumah yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Khan RT 001 RW 004, Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 308/PTH.BCKR/ VII-2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang diketahui oleh Lurah Bukik Cangang Kayu Ramang Kota Bukittinggi;
7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Chatib St Lembang Alam (Ayah Kandung Pemohon) belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
8. Bahwa Pemohon Melampirkan syarat-syarat untuk dibuatnya permohonan sebagai berikut:
 - Foto Copy KTP Pemohon dengan Nomor : NIK 1375011201790005;
 - Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1375011503089489;
 - Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor : 197/46/VI/2010;
 - Foto Copy Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon dengan Nomor 339/1963;
 - Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon D.1164/1988-PTK;
 - Foto Copy Surat Keterangan Kematian Ayah Kandung Pemohon Dari Lurah dengan Nomor 308/PTH-BCKR/VII-2023;
 - Foto Copy Akta Kematian Ibu dari Pemohon dengan Nomor 1375-KM-26082022-0002.
9. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian atas nama almarhum Chatib St Lembang Alam (Ayah Kandung Pemohon);
10. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi, maka

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 63Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sekiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia Chatib St Lembang Alam (Ayah Kandung Pemohon) pada tanggal 15 Januari 1990 di Kediaman / Rumah yang beralamat di Jalan Jalan Bagindo Aziz Khan RT 001 RW 004, Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Chatib St Lembang Alam (Ayah Kandung Pemohon);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat. Dan atas perhatian Bapak dan terkabulnya permohonan ini Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Pemohon dengan Nomor : NIK 1375011201790005 selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1375011503089489 selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor : 197/46/VI/2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon dengan Nomor 339/1963, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon D.1164/1988-PTK selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 63Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ayah Kandung Pemohon Dari Lurah dengan Nomor : 308/PTH-BCKR/VII-2023 selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kematian Ibu dari Pemohon dengan Nomor 1375-KM-26082022-0002, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 telah diberi pemateraian (*nazagelen*) sesuai Undang-Undang yang berlaku dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti P.4 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi SAHRIAL dan SUHATRIL menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Pasangan Suami-Isteri Chatib ST. Lembang Alam dan Zunaiar. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Chatib ST. Lembang Alam tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1990 di Bukittinggi, bahwa atas kematian ayah Pemohon sampai sekarang belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penetapan kematian ini diperlukan untuk syarat mengurus keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam penetapan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P.1 s.d P.7 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Pasangan Suami-Isteri Chatib ST. Lembang Alam dan Zunaiar. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Chatib ST. Lembang Alam tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1990 di Bukittinggi, sedangkan ibu pemohon yang bernama Zunaiar telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2021 di Bukittinggi. bahwa atas

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 63Pdt.P/2023/PN Bkt



kematian ayah Pemohon sampai sekarang belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Penetapan kematian ini diperlukan untuk syarat mengurus keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon beralamat Alamat Jalan Bagindo Aziz Khan, RT/RW 001/004, Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/ 142 Rbg merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting" dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah mengenai Peristiwa kelahiran dan kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan undang-undang 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tidak ada menyebutkan berapa lama laporan kematian yang mengharus dimintakan penetapan kematian di pengadilan negeri, hanya saja berdasarkan bunyi Pasal 44 ayat (1) setiap kematian wajib dilaporkan kepada ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa benar dalam hal ini kematian dari orang tua Pemohon Chatib ST. Lembang Alam (ayah Pemohon) tersebut telah terjadi sekitar tahun 1990 di Bukittinggi. dan peristiwa kematian tersebut telah melewati ketentuan 30 (tiga puluh hari) dari yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Administrasi Kependudukan termasuk mengenai pencatatan kematian, tidak mengatur bahwa terhadap Pelaporan Peristiwa Kematian yang melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian diharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, akan tetapi berdasarkan asas kemanfaatan dimana Penetapan ini memang diperlukan oleh Pemohon sebagai syarat yang diminta oleh Pejabat Catatan Sipil untuk melaporkan peristiwa kematian dari suami Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang-undang serta peraturan hukum yang berlaku maupun nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri Bukittinggi menilai bahwa terhadap permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, maka memberikan cukup alasan pula untuk mengabulkannya dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tentang peristiwa Kependudukan atas nama ayah Pemohon dan memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi di Bukittinggi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Chatib ST. Lembang Alam yang meninggal pada tanggal 15 Januari 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 63Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan Peristiwa Kematian orang tua Pemohon yang bernama Chatib ST. Lembang Alam yang meninggal pada tanggal 15 Januari 1990 yang dimohonkan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi di Bukittinggi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Chatib ST. Lembang Alam tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp137.700,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Lukman Nulhakim, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Raka Pramudya Bkti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Raka Pramudya Bkti, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp 52.700,00
Biaya PNBP relas panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya sumpah	: Rp 25.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp137.700,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 63Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)